

TINDAKAN SERANGAN MILITER ISRAEL DI LEBANON DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

M. Dani Cipta Nurrovik, Muhammad Mahmud Abdullah Al Aqili, Faisol

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur

E-mail: Ciptadani69@gmail.com

, Muhammadaqili4@gmail.com

, Akbarfaisol96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tindakan serangan militer Israel terhadap wilayah Lebanon berdasarkan hukum humaniter internasional. Jenis penelitian ini yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini yang diutamakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma positif. Hasil penelitian menunjukkan Israel melanggar hukum humaniter internasional dengan tidak memenuhi prinsip pembeda dan prinsip proporsional dalam menyerang Lebanon seperti tidak membedakan penyerangan antara pihak kombatan dan warga sipil sehingga menyebabkan banyaknya korban jiwa di pihak sipil. Solusi yang dapat ditawarkan adalah melaporkan hal ini di perserikatan bangsa agar diberikan sebuah sanksi berupa embargo militer maupun sanksi ekonomi.

Kata Kunci: Serangan Militer, Hukum Humaniter, Embargo.

Abstract

This study examines the Israeli military attack on Lebanon based on international humanitarian law. This type of research is normative juridical, meaning that the problems raised, discussed and described in this study are prioritized by applying positive rules or norms. The results of the study show that Israel violated international humanitarian law by not fulfilling the principle of distinction and proportionality in attacking Lebanon, such as not distinguishing between attacks between combatants and civilians, resulting in many civilian casualties. The solution that can be offered is to report this to the United Nations so that a sanction in the form of a military embargo or economic sanctions is given.

Keywords: Military Attack, Humanitarian Law, Embargo

PENDAHULUAN

Konflik merupakan permasalahan sosial yang dihadapi oleh banyak negara yang konflik kebanyakan mengarah pada disintegrasi dan menjadi masalah yang berkepanjangan mulai dari kalangan elit, cendekiawan dan masyarakat awam. Konflik biasa terjadi ketika ada pertemuan dua atau lebih suku atau agama dalam suatu pemukiman. Sebagai suatu unsur kebudayaan, interaksi seperti ini adakalanya berakhir dengan pertentangan. Kondisi ini sering terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda-beda pada kelompok etnis masyarakat tersebut. Karena kepentingan yang berbeda-beda itu pula kemudian masing-masing pihak ingin mengklaim daerah kekuasaannya untuk lebih memperkuat kedudukan mereka sebagai sebuah komunitas.¹

Konflik merupakan sesuatu yang acapkali terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tidak dalam skala besar, pasti ada dalam skala kecil. Sebab konflik memiliki akar, salah satu diantaranya adalah perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Jonathan H. Turner menjelaskan bahwa munculnya berbagai target berasal dari lahirnya sejumlah kelompok pada sistem sosial yang ingin menunjukkan eksistensinya masing-masing. Ini berarti bahwa setiap individu bahkan kelompok masyarakat memiliki tujuan-tujuan

tersendiri, sehingga memungkinkan terjadi gesekan antar masyarakat dalam sebuah sistem sosial.²

Berbicara mengenai konflik antarnegara maka perhatian utama kita pasti akan teringat dengan kawasan timur tengah. Sejak selesainya perang dunia kedua, wilayah timur tengah menjadi sumber konflik baru karena di timur tengah ditemukan sumber daya alam berupa minyak hitam atau orang barat menyebut dengan emas hitam. Dan sumberdaya tersebut adalah sumberdaya energi untuk sebuah industri. Sehingga para negara hegemon atau negara industri banyak yang mengincar hal tersebut, sehingga banyak terjadi konflik untuk memperebutkan sebuah sumberdaya tersebut sebuah contoh perang irak-iran yang saling memperebutkan pengaruh regional dan sumberdaya minyak. Namun selain konflik memperebutkan sebuah sumberdaya di timur tengah juga ada sebuah kota suci 3 agama yaitu yerussalem. Kota tersebut sudah menjadi perebutan dan menjadi sebuah sumber konflik seperti perang salib yang berlangsung lama ataupun konflik perebutan tanah antara israel dan palestina yang tidak berkesudahan. Sehingga menimbulkan banyak korban sipil yang tak terhitung jumlahnya. Konflik israel dan palestina yang tidak berkesudahan menimbulkan ketidakpuasan bagi kaum

¹ Simanjorang, Bartolomeus Marulitua, et al. "Pengaruh Konflik Palestina dengan Israel terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya Bagi Indonesia." *Mediation: Journal of Law* (2023): 24-30.

² Hamid, Ihsan, and Ozi Setiadi. "Arab Saudi dan Iran: Kontestasi Ideologi dan Dampaknya di Kawasan Timur Tengah Pasca The Arab Spring." *Politeia* 4.1 (2021): 129.

muslim, sehingga menyebabkan perlawanan kaum muslim yang tidak puas akan pendudukan israel di palestina dan kekejaman israel terhadap rakyat sipil palestina.

Perlawanan muslim dibagi 2 yaitu jalur diplomasi melalui perserikatan bangsa-bangsa ataupun jalur kekerasan yaitu perang. Jalur diplomasi diwakili oleh negara arab dan negara muslim yang beraliran suni dan jalur kekerasan atau jalur perang diwakili oleh pihak syiah yang dipimpin oleh iran. ada 2 periode perlawanan terhadap israel periode pertama periode koalisi arab yang menginginkan palestina merdeka yang ditandai dengan terjadinya perang yom kippur. Lalu periode kedua ketika negara arab memilih jalur diplomasi atau perdamaian iran malah sebaliknya dan memilih jalur perlawanan dengan proxynya baik itu houthi di yaman atau hezbollah di lebanon. Disini kita akan membahas lebih spesifik membahas konflik hezbollah lebanon dengan israel maka dari itu kita perlu mengetahui kronologis konflik tersebut.

Lebanon merupakan negara di Timur Tengah dengan konflik dan temperamen politik yang tinggi, sehingga aspek kekuatan militer menjadi prioritas utama bagi ketahanan nasional negara. Lebanon juga dilanda pertikaian sektarian yang mengakar dalam struktur politik dan sosial ekonomi negara dan kondisi ini

memperkeruh persetujuan di sepanjang perbatasan dengan Israel dan berpengaruh pada keseimbangan stabilitas politik dan keamanan.

Di Lebanon terdapat dua kekuatan militer yang berimbang, yaitu tentara nasional atau Lebanese Armed Forces (LAF) dan milisi Hizbullah. LAF sebagai institusi militer reguler pada prakteknya berada dalam spektrum yang sama dan berkompetisi dengan kekuatan militer Hizbullah, mengambil peran dan simpati domestik serta mempertahankan otoritas dalam dinamika konflik. Adanya kompetisi di antara kedua kekuatan tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang konflik di Lebanon tidak lepas dari intervensi Barat dan internasional dalam berbagai persaingan kepentingan Perancis menjadi kolonialis terakhir selama 23 tahun, bahkan kebudayaan dan tradisinya telah mengakar hingga bahasa Perancis didaulat sebagai bahasa kedua setelah Arab.³ Konflik-konflik besar yang melibatkan Lebanon, mulai perang Israel-Liga Arab (1948), Perang Yom Kipur (1973), invasi Israel ke Lebanon (1982) dan perang saudara (1975-1990) selalu terkait dengan national interest negara Barat melawan Arab dan koalisinya. Momentum Post Syrian War dan penarikan militer Suriah dari Lebanon (2005), perang 34 hari di perbatasan Israel-Lebanon (2006), pertempuran melawan milisi Fatah al Islam di kamp pengungsi Palestina (2007), kontribusi dalam konflik di Suriah (2011)

³ Wihananto, Arfan Johan, and Yon Machmudi. "Lebanon." *Jurnal ICMES* 5.2 (2021): 143-161.

dan counter operation terhadap kampanye ISIS (2018) menjadi medan pembuktian eksistensi serta kapabilitas bagi LAF dan Hizbullah. Hizbullah dari kekuatan milisi bertransisi menjadi organisasi berbasis ideologi agama dan kekuatan politik serta militer bahkan menjadi jawara dalam konstelasi politik di Lebanon pada tahun 2018.

Keberhasilan menjadikan Hizbullah sebagai kekuatan dominan yang berpengaruh terhadap konfigurasi demografi dalam kehidupan civil society, parlemen dan kebijakan politik di Lebanon, sekaligus merupakan pukulan bagi AS, Uni Eropa, Israel, dan negara Arab pro-Barat. Fenomena tersebut menjadi pemicu kerawanan baru berupa gesekan antara dua kekuatan internal, perebutan pengaruh, legitimasi dan kompetisi antara LAF dengan Hizbullah yang berujung pada dualisme aktor militer dalam mengelola stabilitas politik dan keamanan Lebanon. Dualisme ini terus berlangsung hingga kini karena tidak ada institusi termasuk LAF yang memilih berkonfrontasi terbuka dengan Hizbullah dengan segala kredibilitas domestik dan pengikut yang dimilikinya.⁴

Konflik Israel Lebanon atau konflik Lebanon Selatan, adalah konflik berkepanjangan yang melibatkan Israel, ke kelompok paramiliter yang berbasis

di Lebanon, dan terkadang Suriah. Konflik tersebut mencapai puncaknya selama Perang Saudara Lebanon. Sebagai tanggapan atas serangan Palestina dari Lebanon, Israel menginvasi negara tersebut pada tahun 1978 dan sekali lagi pada tahun 1982. Setelah ini, Israel menduduki Lebanon selatan hingga tahun 2000, sambil berperang dalam konflik gerilya melawan paramiliter Syiah. Perang Israel-Hamas memicu konflik Israel-Hizbullah yang baru, yang dimulai satu hari setelah serangan Hamas yang dipimpinnya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober.⁵

Konflik tersebut awalnya terdiri dari serangan udara dan penembakan yang saling berbalas. Konflik tersebut meningkat pada bulan September 2024, dimulai dengan ledakan *pager* dan *walkie talkie* di Lebanon yang disebabkan oleh agen Mossad Israel. Sebagian besar korban adalah warga sipil biasa. Laporan dari CNN Indonesia pada tanggal 19 September 2024 terdapat korban tewas sebanyak 32 orang dan luka-luka sebanyak 2000 orang yang disebabkan meledaknya 3000 *pager* atau *walkie talkie*. Dilansir dari sumber reuter kejadian ini terjadi pada hari Selasa pukul 15.30 waktu setempat, kejadian itu berlangsung selama 1 jam.⁶

Konflik antara Israel dan Lebanon, khususnya dengan kelompok Hizbullah,

⁴ Op.cit wihananto, hlm 4

⁵ G. Rongxing. *Sengketa Wilayah dan Manajemen Konflik: Seni Menghindari Perang*. hlm. 71.

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240918201130-120-1145792/kronologi-ledakan-pager-walkie-talkie-lebanon-sampai-israel-buka-suara>.

telah berlangsung selama beberapa dekade dan sering kali berujung pada eskalasi kekerasan militer di wilayah perbatasan kedua negara. laporan terbaru israel melakukan serangan darat pada 30 september 2024 di lebanon selatan dan sekarang pada tanggal 8 oktober 2024 israel menyerang lebanon barat daya⁷ berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji Apakah serangan militer Israel dalam operasi militer di Lebanon melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini yang diutamakan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma positif. tipe penelitian yuridis normative ialah dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang bersifat konsep teori kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan⁸.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 bentuk pendekatan pemecahan masalah, yaitu menggunakan pendekatan normatif-yuridis melalui penjabaran kasus yang disertai pendekatan perundang-undangan

atau disebut dengan istilah (*Statute Approach*) serta pendekatan yang memfokuskan pada penjabaran konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah suatu proses mengumpulkan semua peraturan perundangan yang berhubungan dengan bahan penelitian lalu ditelaah berdasarkan isu yang sedang diteliti sedangkan pada proses pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) melakukan analisis terhadap konsep dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.⁹

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1 Apakah Serangan Darat Oleh Israel Dalam Operasi Militer Di Lebanon Melanggar Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional atau hukum humaniter adalah nama lain dari apa yang dulu disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter adalah salah satu cabang dari hukum internasional publik yang mempunyai suatu keunikan bahwa sekalipun ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dibuat melalui suatu perjanjian multilateral atau melalui hukum kebiasaan internasional, namun substansinya banyak mengatur hal-hal

⁷<https://www.bbc.com/indonesia/articles/ceqn0j3e5qqo#:~:text=Israel%20telah%20melakukan%20serangan%20darat,%2C%20terlokalisasi%2C%20dan%20terarah%22>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada. Hlm134

⁹ *Op.cit*, peter mahmud hlm 134

yang menyangkut individu. Hukum humaniter banyak mengatur tentang perlindungan bagi orang-orang yang terlibat atau tidak terlibat dalam suatu peperangan.¹⁰

Dalam hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non internasional (sengketa bersenjata yang terjadi di dalam wilayah negara). Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersenjata internasional.¹¹

Dalam situasi-situasi tertentu, sengketa bersenjata yang tadinya bersifat non internasional bisa berubah sifat menjadi sengketa bersenjata yang bersifat internasional. Hal terakhir ini disebut dengan internasionalisasi konflik internal (*internationalized internal conflict*). Namun demikian tidak semua sengketa bersenjata internal bisa menjadi bersifat internasional apabila ada campur tangan dari negara lain. Dalam hal ini perlu dilihat dahulu sejauh mana keterlibatan negara lain tersebut.

Hukum humaniter internasional bertujuan untuk mengatur perilaku dalam konflik bersenjata dengan menetapkan prinsip-prinsip yang melindungi warga sipil dan membatasi cara dan alat yang digunakan dalam peperangan. Dalam kasus serangan israel terhadap lebanon menggunakan walkie talkie dan pager perlu kita kaji apakah tindakan ini melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Berikut ini adalah analisis apakah penggunaan walkie talkie oleh Israel melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, terutama yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan protokol-protokolnya.

3.1.1 Prinsip Pembedaan

Prinsip Pembedaan Adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.¹²

Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi warga sipil. Adapun kewajiban kombatan untuk membedakan dirinya dari orang sipil juga

¹⁰ Knut d. asplund, suparman marzuki dan eko riyadi (editor), 2008, *Hukum hak asasi manusia*, Pusat studi hukum hak asasi manusia universitas islam indonesia, yogyakarta hlm 333.

¹¹ *Ibid*, hlm 333.

¹² Wahyu Wagiman, *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara* (Jakarta: ELSAM, 2005), h. 11..

berkaitan dengan identifikasi kombatan sebagai orang berhak untuk ikut serta dalam pertempuran.¹³

Perlunya diadakan pembedaan yang demikian adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak dan boleh turut serta dalam pertempuran di medan peperangan, dengan mengetahui seseorang termasuk dalam kelompok kombatan maka kita harus memahami satu hal bahwa tugas kombatan adalah untuk bertempur dan maju ke medan peperangan (termasuk jika harus melukai, menghancurkan, melakukan tindakan militer lainnya, bahkan jika harus membunuh sekalipun), karena jika tidak demikian maka merekalah yang akan menjadi sasaran serangan musuh.¹⁴

Serangan Israel telah menewaskan setidaknya 2.309 orang di Lebanon sepanjang tahun lalu, menurut laporan harian pemerintah Lebanon. Mayoritas korban tewas sejak akhir September, saat Israel memperluas operasi militernya. Data ini tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan. Israel menyatakan bahwa operasinya di Lebanon bertujuan untuk memastikan kembalinya puluhan ribu orang yang mengungsi dari rumah mereka di Israel utara dengan melihat data ini,¹⁵ maka sudah tentu tindakan tersebut melanggar prinsip pembedaan.

3.1.2 Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas Adalah melarang serangan terhadap sasaran militer yang “diperkirakan akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, kerusakan pada objek sipil, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang akan berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan”.

Dengan kata lain, prinsip proporsionalitas berusaha membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa dampak dari sarana dan metode peperangan yang digunakan tidak boleh tidak proporsional dengan keuntungan militer yang diharapkan.¹⁶ Serangan israel terhadap lebanon yang tidak membedakan antar pihak kombatan dan warga sipil bertentangan dengan prinsip proporsionalitas karena korban yang jatuh adalah warga sipil dan tidak proporsional dengan keuntungan militer yang diharapkan.

Serangan militer israel terhadap lebanon telah melanggar hukum humaniter internasional dikarenakan pihak israel tidak membedakan antara pihak kombatan dan pihak sipil.

¹³ Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman, *Hukum Humanier Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 40.

¹⁴ Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana Sefriani, and Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum*

Humaniter Internasional Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 258.

¹⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241015054921-4-579691/israel-bombardir-kota-kristen-di-lebanon-puluhan-orang-tewas-seketika>

¹⁶ http://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/proportionality

KESIMPULAN

Tindakan serangan militer israel terhadap lebanon melanggar hukum humaniter internasional dengan tidak memenuhi prinsip pembeda dan prinsip proporsional dalam menyerang lebanon seperti menggunakan alat sipil untuk menyerang warga sipil lebanon yaitu *pager* dan *walkie talkie* yang diledakkan. solusi yang dapat kami sarankan yaitu dengan melakukan embargo militer dan sanksi ekonomi melalui dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

DAFTAR PUSTAKA

- G. Rongxing. *Sengketa Wilayah dan Manajemen Konflik: Seni Menghindari Perang*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada.
- Johanis S F Peilouw, 2016. "Legalitas Doktrin *Pre-Emptive Military Strike* Terhadap Eksistensi Prinsip *Self Defence* Dan *Non-Intervensi* Dalam Hukum Internasional" (Disertasi: Universitas Hasanuddin).
- Hasan, "Analisis Kebijakan *Pre-Emptive Self Defense* George W. Bush, JR Terhadap Afganistan". Op. Cit.
- Peilouw, "Legalitas Doktrin *Pre-Emptive Military Strike* Terhadap Eksistensi Prinsip *Self Defence* Dan *Non-Intervensi* Dalam Hukum Internasional.

Knut d. asplund, suparman marzuki dan eko riyadi (editor), 2008, *Hukum hak asasi manusia*, Pusat studi hukum hak asasi manusia universitas islam indonesia, yogyakarta.

Wahyu Wagiman, 2015. *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara* (Jakarta: ELSAM).

Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman, 2017, *Hukum Humanier Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers)

Denny Ramdhany, Heribertus Jaka Triyana Sefriani, and Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2015, *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

BIODATA PENULIS

M. Dani Cipta Nurrovik Penulis adalah lulusan Program Studi SI Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah jember pada tahun 2023.

Muhammad Mahmud Abdullah Al Aqili Penulis adalah lulusan Program Studi SI Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah Universitas Al-Falah Assunniyyah Kencong Jember pada tahun 2021.

Faisol Penulis adalah lulusan Program Studi SI Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah jember pada tahun 2021.